



RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA

STANDAR PELAYANAN

FARMASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Surat Keputusan karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn Nomor Kep / 01a / I / 2022 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV / Hasanuddin.
2	Persyaratan Layanan	*Farmasi rawat jalan hanya melayani pasien yang berobat di rumah sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia. Nomor Antrian poliklinik
3	Prosedur	1. Pasien yang telah melakukan pemeriksaan di poliklinik kemudian menuju farmasi rawat jalan. 2. Pasien memberikan Nomor antrian poliklinik ke petugas loket farmasi rawat jalan 3. Petugas farmasi mencocokkan data di SIMRS 4. Petugas farmasi memberikan nomor pengambilan obat 5. Setelah obat selesai dibuat petugas farmasi memanggil nomor pengambilan obat 6. Petugas mengambil nomor pengambilan obat dan memberikan obat ke pasien 7. Petugas menjelaskan cara dan jadwal konsumsi obat 8. Pasien melakukan foto untuk proses dokumentasi 9. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Pelayanan	5-30 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Permenkes No 209/PMK.05/2020 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan. 2. BPJS/JKN : Permenkes No 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6	Produk Layanan	1. Pemberian obat 2. Pemberian informasi obat 3. Pemberian konsultasi obat
7	Pengelolaan Aduan	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RS Tk.II 14.05.01 Pelamonia 2. Kotak Saran 3. Nomor Telepon Pengaduan : 0813-4113-959 4. e-Mail : rsadpelamonia@gmail.com 5. Media Sosial : facebook.com/rumkit.pelamonia/ 6. Website : rumkitpelamonia.id